KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM
Jalan Salemba Raya No.28 Jakarta Pusat Tlp (021) 3103591 http://www.kemsos.go.id

NOTULA
KEGIATAN RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN

A. Dasar

1. Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.01.05-2230 tanggal 29 Juni 2026 hal Undangan Rapat Harmonisasi
2. Surat Kepala Biro Hukum Nomor 853/1.4/HK.00.03/6/2026 tanggal 30 Juni 2026 hal Undangan Rapat Pembahasan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan

B. Waktu dan Tempat

Hari, tanggal	:	Rabu, 1 Juli 2026
Tempat	:	Ruang Rapat Lt 5 Gedung Cawang Kencana Kementerian Sosial Jl. Mayjen Sutoyo Kav 22 Jakarta Timur dan melalui zoom meeting

C. Agenda

Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan

D. Peserta

1. Kementerian Hukum
   a. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
   b. Kepala Subdirektorat Standardisasi Harmonisasi
   c. Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
2. Kementerian Sosial
   a. Kepala Biro Hukum
   b. Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan
   c. Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
   d. Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
   e. Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
   f. Sekretariat Inspektorat Jenderal
   g. Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial
   h. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
   i. Para perancang peraturan perundang-undangan Kementerian Sosial
3. Kementerian PPN/Bappenas
   Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

E. Pelaksanaan Kegiatan

Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Pak Waliyadin	:	Pembukaan Forum harmonisasi ini dilaksanakan sebagai respon positif atas usulan harmonisasi yang disampaikan melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial. Harmonisasi ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dimana ada dua syarat yaitu syarat formil dan syarat materiil sehingga memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun Rpermensos tentang Program Keluarga Harapan (PKH) terdapat beberapa hal yang diperlukan pendalam dalam forum harmonisasi ini diantaranya penggunaan DTSEN perlu diikuti dengan mekanisme verval, mekanisme keberatan dll. Masa kepesertaan PKH yang dibatasi 5 (lima) tahun kecuali bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas. Penyelesaian keberatan masyarakat kaitannya dengan DTSEN. Daya ikat masa kepesertaan PKH selama 5 (lima) tahun dengan kemungkinan perpanjangan berdasarkan evaluasi namun belum ada indikator mengenai evaluasi dan mekanisme perpanjangan dan penghentian kepesertaan PKH. Isu kejelasan parameter komponen. Apakah kewenangan Menteri dalam menetapkan komponen lainnya untuk PKH perlu dibatasi demi kepastian hukum. Mekanisme komplementer yang berhubungan dengan program pemberdayaan sosial perlu diatur secara lebih eksplisit. Untuk pembahasan pasal per pasal nanti akan dipimpin oleh Pak Irfan selaku Kepala Subdirektorat Standardisasi Harmonisasi bersama dengan tim.
Kepala Biro Hukum Bu Rizi Umi Utami	:	Pandangan umum terkait dengan penyusunan Rpermensos PKH yang bertujuan untuk membuat penerima manfaat ini mandiri dan keluar dari kemiskinan. Rpermensos PKH dirancang sebagai peta jalan transformasi sosial yang menekankan *graduasi* penerima manfaat. Tujuannya bukan sekadar menyalurkan bantuan, melainkan mendorong keluarga penerima manfaat (KPM) untuk mandiri secara ekonomi dan keluar dari kemiskinan. Dalam kerangka ini, DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) berperan sebagai basis data. Dengan klasifikasi *desil*, DTSEN memastikan penerima manfaat ditetapkan secara objektif, tepat sasaran, dan dinamis. Keluarga yang naik desil dapat keluar dari daftar penerima, menandakan peningkatan kesejahteraan.

Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Pak Faisal	:	Urgensi penyesuaian program prioritas Presiden. Rpermensos ini dibuat untuk merancang keluarga sebagai penerima manfaat dan bukan individu. Penyaluran bantuan sekarang diperluas melalui Pos selain melalui bank penyalur. Pembatasan memang diperlukan agar keluarga penerima manfaat dapat merencanakan bantuan sosial yang didapat untuk keluar dari kemiskinan. PKH dijadikan usecase digitalisasi perlindungan sosial. Sumber daya manusia PKH yang sudah menjadi PPPK. Efisiensi lembaga dengan menghapus koordinator wilayah sehingga koordinasi teknis hanya ada di tingkat pusat. Sinergi dengan program pemberdayaan dan program lainnya tentunya ini perlu dirancang dan sudah tertuang dalam RPermensos ini. Skema graduasi berdasarkan evaluasi terkait dengan kepesertaannya nantinya mereka mendaftar ulang atau intervensi atau cara-cara lain untuk mereka mendapat program lain.
Kepala Subdirektorat Standardisasi Harmonisasi Pak Irfan	:	Pembahasan pasal – per pasal Alternatif konsiderans menimbang pada huruf a disesuaikan secara redaksional. Huruf b disesuaikan menjadi “sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti” Ditambahkan UU Kementerian Negara Bantuan sosial terdiri dari uang, barang, dan/atau jasa. PKH itu bentuknya uang. Terkait dengan bantuan komplementer ini maksudnya apa masuk dalam PKH.
Pak Irwan Prabowo	:	Bantuan Komplementer ini maksudnya adalah program dari Kementerian lain seperti gas subsidi, subsidi listrik, pbi jaminan kesehatan,
Pak Irfan	:	Rpermensos ini mengatur PKH namun terdapat pengaturan di luar PKH yaitu bantuan implementer ini berupa program dari K/L lain.
Pak Irwan Prabowo	:	Ketika berbicara mengenai bantuan komplementer ini tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan agar tuntas program PKH ini dengan berkolaborasi dengan program lainnya.
Pak Irfan	:	Pasal 1 disepakati. Pasal 2 disepakati. Terkait dengan pelaksanaan PKH oleh pemerintah daerah tidak perlu disebutkan dalam norma Rpermensos ini karena daerah bisa membuat dasar hukum untuk melaksanakan PKH sepanjang sesuai dengan kewenangannya
Pak Wisnu	:	Terkait dengan Pasal 3 ayat (2) mungkin diubah menjadi mendukung PKH agar daerah bisa merencanakan anggarannya.
Pak Irfan	:	Pasal 3 ayat (1) normanya satker pelaksana PKH yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial

		Ayat (2) daerah memberikan dukungan. Ayat (3) pemberian dukungan menggunakan APBD. Pasal 3 disepakati. Pasal 4 disepakati. Pasal 5 ayat (2) huruf d wajib belajar 12 (dua belas) tahun diganti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 disepakati. Pasal 6 ayat (1) ditambahkan frasa untuk jangka waktu dan ayat (3) redaksinya disesuaikan. Pasal 6 disepakati.
Athaya Yumna Bappenas	:	Terkait dengan penghentian dari PKH ini setelah 5 tahun apakah itu tetap dilakukan walaupun pada saat mau berhenti KPM ternyata memenuhi komponen PKH
Pak Irwan Prabowo	:	Ya tetap diakhiri namun untuk bantuan komplementer itu tidak berhenti. Yang sudah berhenti dapat masuk ke PKH lagi sepanjang memenuhi syarat namun melalui mekanisme antrian dengan kpm lainnya yang belum mendapat PKH.
Athaya Yumna Bappenas		Bak, terima kasih atas tanggapan dan penjelasannya
Pak Irfan	:	Pasal 7 disepakati. Pasal 8 disepakati. Pasal 9 disesuaikan mengenai wajib belajar seperti pasal sebelumnya
Athaya Yumna Bappenas	:	Apakah indeks sebaiknya diberikan semacam penjelasan atau batasan dalam Rpermensos ini sehingga bisa menjawab apa yang dimaksud indeks di sini.
Bu Yuni	:	Indeks disini mungkin besarannya ya
Pak Irwan Prabowo	:	Iya. Indeks disini sebenarnya besaran nilai bantuan
Pak Irfan	:	Pasal 9 disepakati. Pasal 10 ayat (1) ketentuan mengenai sanksi dihapus termasuk ayat (2) Pasal 10 disepakati.
Pak Irfan	:	Di Permensos yang lama ada banyak tahapan namun di Rpermensos ini tahapan diklasifikasi menjadi 3 tahapan ya dan apakah itu tidak mengurangi tahapan di Permensos sebelumnya?
Bu Yuni	:	Disederhanakan dan disesuaikan karena adanya perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat seperti pendamping sosial yang sudah menjadi PPPK dan ada digitalisasi bantuan sosial juga.

Pak Irfan	:	Pasal 12 disepakati. Terdapat 2 penetapan, pertama penetapan calon KPM PKH dan kedua, penetapan KPM PKH Pasal 13 lembaga penyalur diganti mitra salur sesuai Permensos DTSEN Pasal 13 disepakati. Pasal 14 terdapat reposisi ayat (4) menjadi ayat (2) Pasal 14 disepakati. Pasal 15 disepakati. Pasal 16 diubah menjadi biaya operasional tambahan bukan anggaran tambahan. Pasal 16 disepakati. Pasal 17 ada tambahan acuan pasal wilayah sulit dijangkau. Pasal 17 disepakati. Pasal 18 disepakati. Pasal 19 disepakati. Pasal 20 disepakati. Pasal 21 disepakati. Pasal 22 terdapat kata terminasi ini apakah yang dimaksud sama dengan kata pengakhiran kepesertaan KPM
Pak Ari Dit. PSNK	:	Kenapa dimunculkan terminasi dan sebelumnya pengakhiran dikarenakan pengakhiran itu ada terminasi dan graduasi. Terminasi dikarenakan tidak lagi memenuhi kriteria sedangkan graduasi itu meningkat kesejahteraannya. Terminasi juga dikarenakan berakhirnya masa kepesertaan PKH (sudah lebih dari 5 (lima) tahun)
Pak Irfan	:	Pasal 6 berarti disesuaikan menjadi terminasi bukan pengakhiran. Pasal 22 disepakati. Pasal 23 disepakati. Pasal 24 disepakati. Pasal 25 dihapus dikarenakan walaupun tidak dicantumkan di dalam Rpermensos juga koordinasi akan bisa dilaksanakan. Termasuk babnya dihapus Pasal 26 disepakati. Pasal 27 disepakati. Pasal 28 disepakati. Pasal 29 disepakati. Pasal 30 disepakati. Pasal 31 disepakati ditambahkan frasa sesuai kewenangannya. Frasa pembiayaan diganti menjadi pendanaan. Pasal 32 Pasal 33 disepakati. Pasal 34 disepakati. Jadi total ada 33 pasal karena ada satu pasal yang dihapus. Demikian pembahasan pasal per pasal.

		Kemudian barang kali ada hal-hal yang mau disampaikan dari Kementerian Sosial.
Kepala Biro Hukum	:	Terima kasih kepada Bapak/Ibu, alhamdulillah Rpermensos ini sudah selesai harmonisasi. RPermensos ini sebetulnya memang sudah ditunggu dikarenakan memang sudah lama pembahasannya. Itu saja terima kasih.
Pak Irfan	:	Baik, bapak/ibu dengan selesainya rapat harmonisasi ini kami nyatakan Rpermensos ini telah selesai harmonisasi. Demikian, rapat kami tutup.

Dibuat di Jakarta
Pada tanggal 1 Juli 2026

1. Heru Kusumagraha
2. Yoga Maulana Ibrahim